



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Lintas Sumatera Km. 75 Kel. Muara Rupit Kecamatan Rupit 31654

Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Website : [www.dikbudmurratara.id](http://www.dikbudmurratara.id)

Email : pendikbud@dikbudmurratara.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
NOMOR : O/ZC /KPTS/DISDIK /III/2020

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " NURUL IMAN "   
PROGRAM TAMAN KANAK KANAK (TK) DESA BERINGIN MAKMUR I  
KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia sedini mungkin dan masih banyak anak usia 4 sampai 6 tahun yang belum dapat mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**), khususnya di Desa Beringin Makmur I Kecamatan Rawas Ilir, Telah didirikan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) " **NURUL IMAN** " Program Taman Kanak Kanak (**TK**) sebagai wadah pembinaan bagi anak usia prasekolah;
  - b. bahwa Usulan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) " **NURUL IMAN** " Program Taman Kanak Kanak (**TK**) Desa Beringin Makmur I Kecamatan Rawas Ilir sebagai wadah pembinaan bagi anak usia prasekolah telah diajukan melalui Surat Permohonan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) " **NURUL IMAN** " Program Taman Kanak Kanak (**TK**) Desa Beringin Makmur I Kecamatan Rawas Ilir Nomor: 420/05/M I/2020, Tanggal 13 Maret 2020;
  - c. bahwa Usulan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) " **NURUL IMAN** " Program Taman Kanak Kanak (**TK**) telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Desa Beringin Makmur I Kecamatan Nibung sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 600/89/BM.I/2020, Tanggal 13 Maret 2020 dan Rekomendasi dari Koorwil Pendidikan Kecamatan Rawas Ilir sesuai dengan Surat Rekomendasi Nomor :422/016/KOORWIL -DP/RI/2020,Tanggal 13 Maret 2020
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) " **NURUL IMAN** " Program Taman Kanak Kanak (**TK**) Desa Beringin Makmur I Kecamatan Rawas Ilir sebagaimana huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
  - e. bahwa pemberian Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) " **NURUL IMAN** " Program Taman Kanak Kanak (**TK**) Desa Beringin Makmur I Kecamatan Rawas Ilir sebagaimana huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4445);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 2).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " NURUL IMAN " Program Taman Kanak Kanak (TK) Desa Beringin Makmur I Kecamatan Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KEDUA : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " NURUL IMAN " Program Taman Kanak Kanak (TK) Desa Beringin Makmur I Kecamatan Rawas Ilir sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " NURUL IMAN " Program Taman Kanak Kanak (TK) Desa Beringin Makmur I, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan prasekolah yang telah ditetapkan pemerintah;
  - b. dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada kompetensi lulusan serta menetapkan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KEEMPAT : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dicabut Izin Operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibanya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KELIMA : Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " NURUL IMAN " Program Taman Kanak Kanak (TK) Desa Beringin Makmur Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara berlaku selama **3 (Tiga)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Rupit  
Pada tanggal : Maret 2020



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Pihak :

1. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit (sebagai Laporan).
2. Camat Rawas Ilir di Rawas Ilir
3. Kepala Desa Beringin Makmur Kecamatan Rawas Ilir
4. Lembaga Penanggung jawab PAUD " NURUL IMAN " Program PAUD Desa Beringin Makmur I.
5. Atas.